



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. bahwa dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah terjadi tumpang tindih Tugas dan Fungsi antara Seksi dengan UPT dan ada Seksi yang tidak efektif dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1329);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

- pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
 11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
 12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
 13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
 14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
 1. Seksi Lahan dan irigasi
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida
 3. Seksi Alsintan dan Pembiayaan
 - d. bidang tanaman pangan terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Padi
 2. Seksi Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
 3. Seksi Produksi Aneka Kacang dan umbi
 - e. bidang Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Buah-Buahan
 2. Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka
 3. Seksi Produksi Tanaman Hias
 - f. bidang Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Semusim
 2. Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar
 3. Seksi Produksi Tanaman Rempah
 - g. UPTD
 - h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- h. membuat rencana kerja tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan pembimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran pembiayaan investasi Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalianlahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
- h. melakukan pendamping dan supervisi pertanian;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terkait tugasnya.

Pasal 11

Seksi Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pupuk dan Pestisida;
- b. melakukan penyiapan bahaan penyusunan kebijakan di bidang Pupuk dan Pestisida;
- c. melakukan monitoring penyediaan Pupuk dan Pestisida;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran Pupuk dan Pestisida;
- e. melakukan penjaminan mutu Pupuk dan Pestisida;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terkait tugasnya.

Pasal 12

Seksi Alsintan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi Alsintan dan Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran pembiayaan investasi Seksi Alsintan dan Pembiayaan;
- b. melakukan penyiapan bahaan penyusunan kebijakan di bidang alsintan dan pembiayaan;
- c. melakukan monitoring penyediaan alsintan dan pembiayaan;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran Alsintan dan Pembiayaan;
- e. melakukan penjaminan mutu alsintan dan pembiayaan;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Alsintan dan Pembiayaan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terkait tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Produksi Padi dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Padi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Padi;
- b. melakukan pengumpulan data dan menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pembinaan produksi padi;
- c. melakukan bimbingan penerapan teknologi tanaman padi;
- d. memantau keluar masuknya benih padi baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah;
- e. melakukan bimbingan penerapan peningkatan mutu benih tanaman padi;
- f. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkaran benih tanaman padi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih padi;
- h. membuat rekomendasi izin produksi benih padi;
- i. membuat usulan pendaftaran nama varietas padi;
- j. melakukan identifikasi dan perumusan masalah perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman padi;
- k. melakukan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil produksi padi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi padi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan terkait tugasnya.

Pasal 15

Seksi Produksi Jagung dan Serealia Lainnya dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Jagung dan Serealia Lainnya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Jagung dan Serealia Lainnya;

- b. melakukan pengumpulan data dan menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pembinaan produksi jagung dan sereal lainnnya;
- c. melakukan bimbingan penerapan teknologi tanaman jagung dan sereal lainnnya;
- d. memantau keluar masuknya benih jagung dan sereal lainnnya baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah;
- e. melakukan bimbingan penerapan peningkatan mutu benih tanaman jagung dan sereal lainnnya;
- f. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkaran benih tanaman jagung dan sereal lainnnya;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih jagung dan sereal lainnnya;
- h. membuat rekomendasi izin produksi benih jagung dan sereal lainnnya;
- i. melakukan identifikasi dan perumusan masalah perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman jagung dan sereal lainnnya;
- j. melakukan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil produksi padi;
- k. menyiapkan bahan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman jagung dan sereal lainnnya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi jagung dan sereal lainnnya;
- m. membuat usulan pendaftaran nama varietas jagung dan sereal lainnnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan terkait dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi;
- b. melakukan pengumpulan data dan menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pembinaan produksi aneka kacang dan umbi;
- c. melakukan bimbingan penerapan teknologi tanaman aneka kacang dan umbi;
- d. memantau keluar masuknya benih aneka kacang dan umbi baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah;
- e. melakukan bimbingan penerapan peningkatan mutu benih tanaman aneka kacang dan umbi;
- f. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkaran benih tanaman aneka kacang dan umbi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih aneka kacang dan umbi;
- h. membuat rekomendasi izin produksi benih aneka kacang dan umbi;
- i. melakukan identifikasi dan perumusan masalah perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman aneka kacang dan umbi;
- j. menyiapkan bahan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman aneka kacang dan umbi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi aneka kacang dan umbi;
- l. membuat usulan pendaftaran nama varietas aneka kacang dan umbi;
- m. melakukan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil produksi aneka kacang dan umbi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

Pasal 17

- (1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi ;
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- Seksi Produksi Buah-Buahan dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Buah-Buahan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Buah-buahan;

- b. melakukan pengumpulan data dan menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pembinaan produksi buah-buahan;
- c. melakukan bimbingan penerapan teknologi tanaman buah-buahan;
- d. memantau keluar masuknya benih buah-buahan baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah;
- e. melakukan bimbingan penerapan peningkatan mutu benih tanaman buah-buahan;
- f. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkaran benih tanaman buah-buahan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih buah-buahan;
- h. membuat rekomendasi izin produksi benih buah-buahan;
- i. melakukan identifikasi dan perumusan masalah perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganti tanaman buah-buahan;
- j. melakukan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil produksi buah-buahan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi buah-buahan;
- l. membuat usulan pendaftaran nama varietas buah-buahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.

Pasal 19

Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka dipimpin oleh Kepala Seksi produksi Sayuran dan Biofarmaka mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka;
- b. melakukan pengumpulan data dan menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pembinaan produksi sayuran dan biofarmaka;
- c. melakukan bimbingan penerapan teknologi tanaman sayuran dan biofarmaka;

- d. memantau keluar masuknya benih sayuran dan biofarmaka baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah;
- e. melakukan bimbingan penerapan peningkatan mutu benih tanaman sayuran dan biofarmaka;
- f. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkaran benih tanaman sayuran dan biofarmaka;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih sayuran dan biofarmaka;
- h. membuat rekomendasi izin produksi benih sayuran dan biofarmaka;
- i. melakukan identifikasi dan perumusan masalah perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran dan biofarmaka;
- j. melakukan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil produksi sayuran dan biofarmaka;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi sayuran dan biofarmaka;
- l. membuat usulan pendaftaran nama varietas sayuran dan biofarmaka; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.

Pasal 20

Seksi Produksi Tanaman Hias dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Tanaman Hias mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Hias;
- b. melakukan pengumpulan data dan menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pembinaan produksi tanaman hias;
- c. melakukan bimbingan penerapan teknologi tanaman hias;
- d. memantau keluar masuknya benih tanaman hias baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah;
- e. melakukan bimbingan penerapan peningkatan mutu benih tanaman hias;

- f. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkaran benih tanaman hias;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih tanaman hias;
- h. membuat rekomendasi izin produksi benih tanaman hias;
- i. melakukan identifikasi dan perumusan masalah perbenihan, budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman hias;
- j. melakukan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil produksi tanaman hias;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi tanaman hias;
- l. membuat usulan pendaftaran nama varietas tanaman hias; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas : membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Perkebunan;
 - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang Perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Perkebunan;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Produksi Tanaman Semusim dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Tanaman Semusim mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Semusim;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan, konservasi lahan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman semusim;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan produksi tanaman semusim;
- d. melakukan penyiapan bahan pedoman teknis peningkatan penerapan teknologi pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan, konservasi lahan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman semusim;
- e. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman semusim;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan tanaman semusim berupa kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, perluasan, optimasi lahan, konservasi lahan, intercropping dan integrasi dengan ternak serta pengolahan dan pemasaran;
- g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis tentang peningkatan penerapan teknologi pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan, konservasi lahan

- serta pengolahan dan pemasaran produksi tanaman semusim;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian supervisi tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan tanaman semusim;
 - i. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan tanaman semusim;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi produksi tanaman semusim dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - k. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - l. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan bawahan;
 - m. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
 - n. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o. membantu kepala bidang perkebunan dalam urusan tata usaha seksi produksi tanaman semusim; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.

Pasal 23

Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan, konservasi lahan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman tahunan dan penyegar;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar;

- d. melakukan penyiapan bahan pedoman teknis peningkatan penerapan teknologi pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan, konservasi lahan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman tahunan dan penyegar;
- e. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman tahunan dan penyegar;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar berupa kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, perluasan, optimasi lahan, konservasi lahan, intercropping dan integrasi dengan ternak serta pengolahan dan pemasaran;
- g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis tentang peningkatan penerapan teknologi pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan, konservasi lahan serta pengolahan dan pemasaran tanaman tahunan dan penyegar;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian supervisi tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar;
- i. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- l. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan bawahan;
- m. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- n. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- o. membantu kepala bidang perkebunan dalam urusan tata usaha Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.

Pasal 24

Seksi Produksi Tanaman Rempah dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Tanaman Rempah mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Rempah;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan, konservasi lahan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman rempah;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan tanaman rempah;
- d. melakukan penyiapan bahan pedoman teknis peningkatan penerapan teknologi pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan, konservasi lahan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman rempah;
- e. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman rempah;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan tanaman rempah berupa kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, perluasan, optimasi lahan, konservasi lahan, intercropping dan integrasi dengan ternak serta pengolahan dan pemasaran;
- g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis tentang peningkatan penerapan teknologi pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan, konservasi lahan serta pengolahan dan pemasaran tanaman rempah;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian supervisi tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan tanaman rempah;

- i. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tentang peningkatan penerapan teknologi dan pengembangan kawasan tanaman rempah;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi Tanaman Rempah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- l. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan bawahan;
- m. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- n. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. membantu kepala bidang perkebunan dalam urusan tata usaha Seksi Tanaman Rempah; dan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPT Dinas

Pasal 25

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan .
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas/Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas untuk mewakili dan bila Sekretaris Dinas juga berhalangan dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 69

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 69 TAHUN 2018
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN
 PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

